



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 339/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
OPSEN PAJAK DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Daerah, dan mewujudkan pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak Daerah yang efektif dan efisien di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Opsen Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

27/5/25

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang Opsen Pajak Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika:
a. pendahuluan;
b. definisi; dan
c. prosedur pelaksanaan.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tahapan proses administrasi seluruh Pejabat terkait bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 April 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/ST	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/339/2025
TANGGAL 25 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPSEN PAJAK DAERAH
KABUPATEN TABALONG

A. PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, salah satu tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah mengelola pajak daerah dengan cara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan adalah Opsen.

Opsen mulai berlaku pada 5 Januari 2025, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak dengan persentase tertentu, Opsen Pajak yang dimaksud adalah Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Agar tercipta regulasi yang memadai dalam mendukung tata kelola Opsen Pajak Daerah yang efektif dan efisien, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Opsen Pajak Daerah Kabupaten Tabalong.

B. DEFINISI

Berikut akan diuraikan definisi dari istilah atau kata yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur ini yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
7. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
8. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Kas Daerah Provinsi adalah tempat penyimpanan uang Daerah Provinsi yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAPORAN OPSEN PAJAK DAERAH




No	Kegiatan	Wajib Pajak	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Bapenda		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai	1						
2	Mengakses <i>website</i> apipandawa.tabalongkab.go.id	2			Komputer, Jaringan Internet	5 Menit		
3	Klik submenu Pelaporan pada menu Pajak MBLB	3			Komputer, Jaringan Internet	1 Menit	Data dan Informasi	
4	Melakukan pengisian data identitas wajib pajak; masa pajak; serta objek pajak yang akan dilaporkan	4			Komputer, Jaringan Internet	5 Menit	Data dan Informasi	
5	Mengunggah dokumen pendukung	5			Komputer, Jaringan Internet, dan Dokumen Pendukung	10 Menit	Data dan Informasi	Dokumen pendukung berupa: • RAB • Fotokopi KTP ketua/direktur • Surat pengantar • Halaman kontrak/ <i>invoice</i> • Surat pernyataan harga bermaterai • Surat keterangan harga pasar
6	Mengisi data Dasar Pengenaan pada menu Perhitungan Pajak	6			Komputer, Jaringan Internet	5 Menit	Data dan Informasi	Pajak MBLB dan Opsen MBLB akan dihitung secara otomatis pada <i>website</i>
7	Centang tombol <i>Disclaimer</i> dan klik <i>Send Message</i> untuk menyelesaikan kegiatan pelaporan	7			Komputer, Jaringan Internet	1 Menit		
8	Menunggu Konfirmasi Bapenda Kab. Tabalong untuk proses verifikasi	8			Komputer, Jaringan Internet		Data dan Informasi	
9	Verifikasi data oleh Petugas Pajak			9	Komputer, Jaringan Internet		SPTPD	• Jika laporan tidak sesuai maka laporan status ditolak dan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dikoreksi. • Jika laporan Wajib Pajak sesuai maka akan lanjut ke tahap Pembayaran.
10	Pembayaran	10						




Sy H N f b o r z


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN ONLINE OPSEN PAJAK DAERAH

No	Kegiatan	Wajib Pajak	Pelaksana Petugas Bank	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai	1					
2	Mengakses website apipandawa.tabalongkab.go.id	2			1 Menit	Tersedianya Aplikasi Sistem Online Pajak Daerah	
3	Wajib Pajak mencetak kode billing	3		Komputer, Jaringan Internet	1 Menit	Kode Billing	
4	Kode billing dibawa ke bank	4		Kode Billing	5 Menit		
5	Wajib Pajak membayar Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB secara bersamaan	5			1 Menit		
6	Bank menerima pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB serta melakukan validasi		6	Komputer, Jaringan Internet	5 Menit		
7	Bank melakukan pemisahan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten Tabalong dan pembayaran Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		7	Komputer, Jaringan Internet	1 Menit	Setoran Pajak MBLB beserta Opsen	
8	Wajib Pajak menyimpan bukti lunas	8		Komputer, Jaringan Internet	1 Menit	Bukti Lunas	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI

